

**RENDAHNYA PENDIDIKAN ORANGTUA DAN PENGARUHNYA
TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI RW BELOPARANG
KELURAHAN BONTOLEBANG KECAMATAN
BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd.) Pada Program Studi
Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

MISMAYA ANNGRAENI

NIM : 105 19 2438 15

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

1440 H / 2019 M



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara MISMAYA ANGGRAENI, NIM. 10519243815 yang berjudul **“Rendahnya Pendidikan Orangtua dan Pengaruhnya terhadap Pernikahan Dini di RW Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng”** telah diujikan pada hari Kamis, 16 Syawal 1440 H / 20 Juni 2019 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

20 Syawal 1440 H
Makassar, _____
24 Juni 2019 M

Dewan penguji :

- | | | |
|---------------|------------------------------------|---|
| Ketua | : Dr. Hj. Maryam, M.Th.I | () |
| Sekretaris | : Dra. Nur'ani Azis, M.Pd.I | () |
| Anggota | : Drs. H. Abd. Samad Tahir, M.Pd.I | () |
| | : Alamsyah, S.Pd.I., M.H. | () |
| Pembimbing I | : Dra. Hj. Nurhaeni DS, M.Pd | () |
| Pembimbing II | : Dr. Dahlan Lama Bawa, S.Ag. M.Ag | () |

Disahkan Oleh:
Dekan FAI Unismuh Makassar




Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM : 554612



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada Hari / Tanggal : Kamis, 20 Juni 2019 M / 16 Syawal 1440 H. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudara

Nama : MISMAYA ANGGRAENI
Nim : 10519243815
Judul Skripsi : "RENDAHNYA PENDIDIKAN ORANGTUA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI RW BELOPARANG KELURAHAN BONTO LEBANG KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG"

Dinyatakan : LULUS

Ketua

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.
NIDN : 0931126249

Sekretaris

Dra. Mustahidang Usman, M.Si.
NIDN : 0917106101

Dewan Penguji

1. Dr. Hj. Maryam, M.Th.I
2. Dra. Nur'ani Azis, M.Pd.I
3. Drs. H. Abd. Samad Tahir, M.Pd.I
4. Alamsyah, S.Pd.I., M.H.

(Maryam)
(Nur'ani Azis)
(Abd. Samad Tahir)
(Alamsyah)

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM : 554 612

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Mahasiswa yang bersangkutan :

Judul Skripsi : **Rendahnya Pendidikan Orangtua dan Pengaruhnya terhadap Pernikahan Dini di RW Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng**

Nama : **MISMAYA ANGGRAENI**

Stambuk : 10519 2438 15


Fakultas/Jurusan : Agama Islam/Pendidikan Agama Islam

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi Syarat untuk di Ujikan di Depan TIM Penguji Ujian Skripsi pada Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 23 Ramadhan 1440 H
28 Mei 2019 M

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dra. Hj. Nurhaeni DS., M.Pd.
NIDN: 0928065601

Pembimbing II



Dr. Dahlan Yamabawa, S.Ag., M.Ag.
NIDN: 0912087402

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Mismaya Anggraeni
NIM : 10519 2438 15
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Agama Islam
Kelas : D

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 10 Syawal 1440 H
14 Juni 2019 M

Yang membuat pernyataan,



Mismaya Anggraeni
NIM: 10519243815

ABSTRAK

MISMAYA ANGGRAENI. 10519 2438 15. 2019. *Rendahnya Pendidikan Orangtua Dan Pengaruhnya Terhadap Pernikahan Dini Di Rw Beloparang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng* (di Bimbing oleh Hj. Nurhaeni DS dan Dahlan LamaBawa).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: tingkat pendidikan orangtua, pernikahan dini dan pengaruh rendahnya pendidikan dapat mempengaruhi pernikahan dini di Rw Beloparang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun penelitian ini memakai sumber data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam tehnik pengumpulan data: observasi, dokumentasi, wawancara, dan di analisis dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian membuktikan bahwa: tingkat pendidikan orangtua sangat bervariasi mulai dari tidak memiliki pendidikan sama sekali sampai pada pendidikan yang di tempuh hanya sebatas pendidikan sekolah dasar (SD) bahkan ada yang tidak sekolah sama sekali di sebabkan beberapa faktor seperti memiliki jumlah saudara yang banyak, faktor kemiskinan dan ekonomi yang kurang memadai dan memiliki kekayaan yang banyak sehingga tidak peduli akan pendidikan yang tinggi serta lingkungan kehidupan sangat terbatas dan berada di pelosok. Pernikahan dini di Rw Beloparang di sebabkan beberapa faktor salah satunya faktor ekonomi, pernikahan dini di sebabkan oleh berbagai macam permasalahan, ada yang menikah karena dasar suka sama suka dan kemauan sendiri, ada juga karena di jodohkan oleh orangtua karena kekhawatiran orangtua terhadap pergaulan bebas yang berpengaruh pada hubungan seksual yang bisa menyebabkan kerusakan seorang anak dan orangtua yang menikahkan anaknya karena permasalahan ekonomi, Rendahnya pendidikan orangtua dapat mempengaruhi pernikahan di usia dini karena ketidaktahuan akan dampak yang dapat di timbulkan dari suatu pernikahan dini.

Kata Kunci: Rendahnya Pendidikan Orangtua dan Pengaruhnya Terhadap Pernikahan Dini

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berbagai limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Rendahnya pendidikan orangtua dan pengaruhnya terhadap pernikahan dini Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng”

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW atas nikmat rezeki, Nabi yang membawa umat manusia dari alam gelap gulita menuju alam yang terang menderang. Peneliti menyadari dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini, peneliti tidak luput dari berbagai macam hambatan dan tantangan. Namun semua dapat terlewati dengan baik atas bimbingan Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, selayaknya apabila dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, petunjuk dan bimbingan. Pada kesempatan ini, penghargaan dan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Ucapan teristimewa kepada orangtuaku Ayahanda **Akmal** dan bunda **Maryanti** yang telah melahirkan, merawat dan

serta senantiasa mengiringi peneliti dengan do'a suci dan mengorbankan segalanya demi kepentingan peneliti dalam menuntut ilmu. dengan do'a suci dan mengorbankan segalanya demi kepentingan peneliti dalam menuntut ilmu. Tidak lupa peneliti hanturkan terimakasih kepada saudara tercinta Muh.Adhan Arfah dan semua keluarga yang memberikan nasehat,motivasi,serta do'a yang tulus.

2. Bapak Dr. Prof. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM. Selaku Rektor Univesitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I, Selaku Dekan Fakultas Agama Islam
4. Ibu Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si. Selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam.
5. Ibu Dra.Hj.Nurhaeni DS.,M.Pd dan Dr.Dahlan Lamabawa,S.Ag.,M.Ag.. selaku pembimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu para dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Masyarakat Beloparang yang merupakan objek dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman dan sahabat peneliti, Irdayanti, Elmy Fadilah Nur, Muh.Tahrim dan Irawati yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Rafiani Bahar, Monalisa, Eva Andriana, Siti Halijah, Hartati, dan Avida Virya yang senantiasa memberikan bantuan dan dorongan semangat selama penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman angkatan 2015 (PAI) kelas D, yang senantiasa menemani perjalanan kuliah dan berbagi pengalaman hingga penyelesaian tugas akhir ini.
11. Serta teman-teman sekalian yang tidak sempat saya tuliskan namanya yang membantu peneliti dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada manusia yang luput dari kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu, peneliti senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sehingga peneliti dapat berkarya lebih baik lagi di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang membutuhkannya.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah kami memohon rahmat dan hidayah-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Amin.

Makassar, Juni 2019

Penulis

Mismaya Anggraeni

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pendidikan Orangtua	10
1. Pengertian Pendidikan	10
2. Pengertian Orangtua	12
3. Tugas dan tanggungjawab orangtua	14
B. Pernikahan Dini	17
1. Pengertian pernikahan	17
2. Syarat dan Rukun Nikah.....	22
3. Pengertian Pernikahan Dini	24
4. Faktor Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini	30
BAB III METODE PENELITIAN	

A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi dan Objek Penelitian	34
C. Fokus penelitian	34
D. Deskripsi fokus penelitian	35
E. Sumber data	36
F. Instrumen Penelitian	36
G. Teknik Pengumpulan Data	38
H. Teknik Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian	42
B. Tingkat Pendidikan Orangtua di RW Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kabupaten Bantaeng	48
C. Pernikahan Dini di RW Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kabupaten Bantaeng	50
D. Rendahnya Pendidikan Orangtua dapat mempengaruhi pernikahan Dini di RW Beloparang Kelurahan Bonto Lebang	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA	58
-----------------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61
-----------------------------------	----

LAMPIRAN	62
-----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah hal yang penting untuk kelangsungan kehidupan manusia, dan untuk kemajuan bangsanya. Melalui pendidikan dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk watak seseorang agar menjadi manusia yang berilmu, kreatif, mandiri, berakhlak mulia dan bertanggung jawab. orang tua merupakan pusat pendidikan yang pertama dan utama bagi seorang anak. Keluarga merupakan proses penentu dalam keberhasilan anak . Orang tua dikatakan sebagai pendidik pertama dan utama karena pendidikan yang diberikan orang tua merupakan dasar dan sangat menentukan perkembangan anak selanjutnya.

Penanaman kebiasaan yang harus dimulai sejak dalam lingkungan keluarga, mulai pada masa kanak-kanak dan terus tumbuh berkembang sehingga orang tua harus mempunyai kemampuan dalam mendidik anak. Sikap perilaku seseorang tidak dibentuk dalam sekejap. Diperlukan pembinaan yang terus-menerus sejak dini. Melalui pembinaan manusia akan menjadi kuat. Hal tersebut akan terwujud melalui pembinaan sejak dini, sejak usia muda, dimulai dari lingkungan keluarga melalui pendidikan yang tertanam sejak usia muda yang

semakin lama semakin menyatu dalam dirinya dengan bertambahnya usia. Orang tua lah yang berperan sebagai pendidik di dalam keluarga. Kemampuan mendidik orang tua sekiranya terpengaruh dari tingkat pendidikannya, dimana tingkat pendidikan orangtua adalah tingkatan pendidikan yang telah di tempuh seseorang dalam proses belajar. Semakin tinggi tingkat pendidikannya maka semakin luas pula pemikiran seseorang. Dalam hal ini tingkat pendidikan di kategorikan mulaidari SD, SMP, dan SMA dan PT dalam hal ini SD dan SMP tergolong rendah, dan untuk SMA dan PT tergolong tinggi oleh karena itu tingkat pendidikan orangtua sangat mempengaruhi kecenderungan pada anak untuk menikah dini. Karna pendidikan orangtua yg rendah sangat rentang untuk anak melakukan pernikahan dini. Hal ini disebabkan karena orangtua kurang memiliki pengetahuan dan wawasan tentang dampak dari pernikahan dini sehingga orangtua juga mendukung anak untuk melakukan pernikahan dini.

Pernikahan merupakan suatu institusi sosial yang diakui di setiap kebudayaan atau masyarakat. Sekalipun makna pernikahan berbeda-beda, tetapi praktek-praktek pernikahan di hampir di semua kebudayaan cenderung sama pernikahan menunjukkan pada suatu peristiwa saat sepasang calon suami istri di pertemukan secara formal di hadapan ketua

agama, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual tertentu.¹

Usia pada saat menikah mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam pola membina rumah tangga. Keadaan pernikahan antara seseorang yang menikah pada usia yang belum semestinya dengan seseorang yang menikah pada usia yang telah matang, tentu sangat berbeda. Emosi, pikiran dan perasaan seseorang yang masih usianya muda tentu masih sangat labil. Sehingga tidak bisa menyikapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dengan bijaksana².

Dalam kehidupan bernegara, masalah batas usia pernikahan bagi orang yang akan melakukannya perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Di Indonesia misalnya masih banyak ditemukan fenomena pernikahan di usia muda. Hal ini menjadi fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai tempat di tanah air, baik dipertanian maupun dipedesaan. Di daerah perkotaan sebanyak 21,75% anak-anak yang berusia di bawah 19 tahun sudah dinikahkan. Di pedesaan, angkanya jauh lebih besar yaitu 47,79 %, yang menampakkan kesederhanaan pola pikir masyarakatnya sehingga mengabaikan banyak aspek yang seharusnya menjadi syarat dari suatu pernikahan. Setelah menikah seorang gadis di desa sudah harus meninggalkan semua aktivitasnya dan

¹ Novi Kurniawati, *Pernikahan Usia Dini dan Posisi Perempuan dalam Keluarga*, (Bandung: Skripsi, Universitas Islam Bandung, 2012), h.2.

² Program Studi S1 Sosiologi Sunan Kalijaga, h.6

hanya mengurus rumah tangganya, begitu pula suaminya di tuntutan lebih memiliki tanggung jawab karena harus mencari nafkah³.

Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dalam keadaan saling berpasang-pasangan. Begitu juga Allah menciptakan manusia, Ia menciptakan laki-laki yang dipasangkan dengan perempuan, yang semua itu merupakan ketentuan-Nya yang tidak dapat dipungkiri lagi agar satu sama lain saling mengenal. Sehingga di antara keduanya saling mengisi kekosongan, saling membutuhkan dan melengkapi. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang muncul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak maupun yang berkaitan dengan perlindungan pendidikan. Pernikahan anak remaja biasanya terjadi untuk tujuan agar segera merealisasikan ikatan hubungan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan, yang memang sudah lama mereka inginkan bersama. Dalam sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah, karena orang sekitar akan menganggap si gadis sebagai perawan tua.

Islam memberikan batasan-batasan tertentu diantaranya adalah setiap calon suami dan istri harus sudah baligh agar tujuan

³ Iwan Misbah Hendrawan, *Batas Usia Perkawinan*, (Bandung : Tesis, Universitas Islam Bandung, 2012), h.85

pernikahan dapat tercapai yaitu untuk mendapatkan keturunan yang sah, untuk mencengah terjadinya ma'siat dan untuk membina rumah tangga yang damai dan teratur.

Hidup bersama diliputi rasa ketentraman(sakinah) dan kasih sayang(mawaddah warahma) fitrah Allah Swt Ar-Rum 30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir⁴.

Pernikahan tidak hanya berkaitan dengan persoalan hubungan antar individu pasangan yang melakukan pernikahan saja, pernikahan juga berkaitan dengan kontrks agama, konteks sosial dan hukum. Dalam konteks Agama, dapat di katakan bahwa dalam setiap Agama tentunya mempunyai ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah pernikahan, sehingga pada prinsipnya diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari Agama yang dianut oleh asangan yang akan melansungkan pernikahan.

Pernikahan dini merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri di usia yang masih

⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul' Ali-Art (JART), 2005), h. 407.

muda/remaja. Islam menyuruh pengikutnya untuk melaksanakan pernikahan yang sah apabila mereka telah mampu memenuhi persyaratannya, islam menghalangi tingginya mahar dalam pernikahan dan mengajak untuk memudahkan jalan menuju pernikahan usia pernikahan dini dan menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencanaan program karena berisiko tinggi terhadap kegagalan pernikahan kehamilan usia muda berisiko tidak siap mental untuk membina pernikahan dan menjadi orang yang bertanggungjawab.

Konsep dan defenisi pernikahan menurut UU. Perkawinan No.1 Tahun 1974:

1. Pernikahan adalah suatu ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa.
2. Untuk laki-laki minimal sudah berusia 19 tahun untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun.
3. Jika menikah dibawah usia 21 tahun harus di sertai ijin kedua orangtua di tunjuk sebagai wali.

Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia pernikahan. Dalam Undang-undang perkawinan bab 11 pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan hanya di isinkan jika

pihak pria mencapai umur 19(sembilan belas) tahun. kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses atau pertimbangan. Hal inidi maksudkan agar kedua bela pihak benar-benar siap dan matang secara fisik⁵.

Adapun alasan penulis meneliti di RW Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng karena penulis melihat pernikahan dini yang banyak terjadi akibat rendahnya pendidikan orangtua dan kurangnya pemahaman yang di berikan kepada seorang anak terkait dengan masalah pernikahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan,maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tingkat Pendidikan Orangtua di Rw Beloparang Kel. Bonto Lebang Kabupaten Bantaeng?
2. Bagaimana Pernikahan dini di Rw Beloparang Kel. Bonto Lebang Kabupaten Bantaeng?

⁵ Zulkifli Ahmad,*Dampak Sosial pernikahan Dini; Studi kasus di Desa Gunung Sindur-Bogor*. Tahun 2011, (Skripsi. Fak Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayutullah 2011), h. 2-3.

3. Apakah dengan rendahnya pendidikan orangtua dapat mempengaruhi pernikahan dini di Rw Beloparang kelurahan bonto Lebang Kabupaten Bantaeng?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat pendidikan orangtua di Kabupaten Bantaeng
2. Untuk mengetahui pernikahan dini di Kabupaten Bantaeng
3. Untuk mengetahui pengaruh rendahnya pendidikan Orangtua terhadap pernikahan dini di Kabupaten Bantaeng

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini dapat diharapkan memenuhi beberapa hal, yaitu

a. Bersifat Teoritis

1. Menambah wawasan bagi masyarakat mengenai pernikahan dini serta membentuk keluarga bahagia meminimalkan banyaknya pernikahan dini bagi yang belum matang usianya
2. Supaya dari hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan gambaran kepada orangtua, khususnya yang berkaitan dengan rendahnya pendidikan orangtua terhadap pernikahan dini.

b. Bersifat praktis

1. Bagi orangtua, penelitian ini dapat dijadikan referensi guna menambah pengetahuan tentang resiko menikah dini, sehingga orangtua dapat lebih mengawasi pergaulan putrinya di usianya menginjak remaja
2. Bagi Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama sebagai bahan informasi dan pertimbangan terkait dengan pernikahan di usia dini



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendidikan Orangtua

1. Pengertian pendidikan

Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidik atau *paedagogie* berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi orang dewasa⁶ Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental⁷.

Adapun beberapa pengertian pendidikan menurut Etimology yaitu sebagai berikut:

Dalam bahasa Indonesia, istilah pendidikan berasal dari kata "didik" dengan memberikan awalan "pe" dan akhiran "an" mengandung arti "perbuatan" (hal, cara dan sebagainya)⁸.

Kata pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu *paedagogos* yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Dalam *paedagogos* adanya seorang pelayan atau bujang

⁶ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Pt Raja Grafindo Persada, cet.ke 13 september 2017) h.1

⁷ Rahmayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta:Kalam Muliya 2015, h. 30.

⁸ Ibid h.30

pada zaman Yunani Kuno yang pekerjaannya mengantar dan menjemput anak-anak ke dan dari sekolah. *Paedagogos* berasal dari kata *paedos* (anak) dan *agoge* (saya membimbing, memimpin). Perakataan yang mulanya berarti "rendah" (pelayan, bujang), sekarang dipakai untuk pekerjaan mulia. *Paedagog* (pendidik atau ahli didik) ialah seorang yang tugasnya membimbing anak. Sedangkan pekerjaan membimbing disebut *paedagogos*. Istilah ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan "*education*" yang berarti pengembangan atau bimbingan.

Secara terminologi banyak sekali istilah pendidikan yang dikemukakan, baik yang dikemukakan oleh para tokoh pendidikan Indonesia, Barat, maupun istilah yang dikemukakan dalam sistem Pendidikan Nasional. Di bawah ini dicantumkan beberapa definisi yang dapat mewakili masing-masingnya.

Ki Hajar Dewantara Pendidikan adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya.⁹

Marimba menekankan pengertian pendidikan dan pengembangan jasmani dan rohani menuju kesempurnaannya, sehingga terbinakan kepribadian yang utama, suatu kepribadian yang seluruh aspeknya sempurna dan seimbang. Untuk mewujudkan kesempurnaan tersebut dibutuhkan bimbingan yang serius dan sistematis dari pendidik.

⁹ Ki Hajar Dewantara, *pengantar filsafat pendidikan islam*, (Bandung Al-Ma'ruf), h.19

Hasan Langgulung, mengemukakan, bahwa “pendidikan sebenarnya dapat ditinjau dari dua segi: pertama, dari sudut pandangan masyarakat: kedua, dari sudut pandangan individu. Dari segi pandangan masyarakat pendidikan berarti pewarisan kebudayaan dan generasi tua ke generasi muda, agar hidup masyarakat tetap berkelanjutan, dengan kata lain, masyarakat mempunyai nilai-nilai budaya yang ingin disalurkan dari generasi ke generasi agar identitas masyarakat tersebut tetap dipelihara. Dilihat dari segi pandang individu, pendidikan berarti pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan tersembunyi. Manusia mempunyai berbagai bakat dan kemampuan yang kalo dikelola secara cerdas bisa berubah menjadi emas dan intan.¹⁰

Coser dkk, mengemukakan, “*education is the deliberate formal transfer of knowledge, skill dan values from one person to another person*”. Dari defenisi ini, pendidikan dipandang sebagai usaha sengaja untuk mentransfer ilmu pengetahuan, skill, dan nilai-nilai dari guru kepada siswanya. Artinya ada tiga dimensi pokok yang perlu ditanamkan kepada diri siswa, yaitu pengetahuan, keterampilan untuk bias melanjutkan hidup, dan nilai-nilai agar dapat bersikap ramah dan baik terhadap sesama.¹¹

2. Pengertian Orangtua

Orangtua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak-anak mulai menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dari kehidupan keluarga.¹²

Sebelum membahas lebih luas lagi, penulis akan mengemukakan beberapa pendapat tentang pengertian orangtua, diantaranya :

¹⁰ Hasan Langgulung, *Beberapa pemikiran tentang pendidikan islam*, (Bandung Al-Ma'rif, 1980), h.94

¹¹ Coser, et . Al. *Introduction to sociology*, (Florida: Harcoiut Brace Javanovich, 1983), h.380

¹² Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Cet. VI; Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 35.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia istilah orangtua diartikan:

- a. Ayah dan Ibu kandung
- b. Orang-orangtua atau orang yang dianggap tua (cerdik,pandai,ahli dan sebagainya)
- c. Orang-orang yang dihormati (disegani) dikampung¹³

Sedangkan dalam pengertian bahasa arab orangtua dikenal dengan sebutan al-walid.

Adapun dalam penggunaan bahasa Inggris istilah orang tua dikenal dengan sebutan “parent” yang artinya orangtua laki-laki atau ayah, orangtua perempuan atau ibu.¹⁴

Orangtua terdiri dari ayah,ibu serta saudara adik dan kakak.orangtua atau biasa disebut juga dengan keluarga, atau dengan yang identik dengan orang yang membimbing anak dalam lingkungan keluarga. Meskipun orangtua pada dasarnya dibagi menjadi tiga, yaitu orangtua kandung,orangtua asuh,dan orangtua tiri. Tetapi yang kesemuanya itu dalam bab ini diartikan sebagai keluarga. Sedangkan pengertian keluarga adalah suatu ikatan laki-laki dengan perempuan berdasarkan hukum dan undang-undang perkawinan yang sah. Orangtua adalah orang yang mempunyai amanat dari Allah untuk

¹³Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. 1; Jakarta Balai Pustaka, 1988), h. 627

¹⁴ Atabih Ali, *Kamus Inggris Indonesia Arab* (Cet. I; Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), h. 593.

mendidik anak dengan penuh tanggungjawab dan dengan kasih sayang. Orangtua (keluarga) yang bertanggungjawab yang paling utama atas perkembangan dan kemajuan anak.

Orangtua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orangtua memiliki tanggungjawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan masyarakat.

3. Tugas dan Tanggungjawab Orangtua

Tugas orangtua dalam mendidik anaknya:

1. Mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang kepada anak
2. Memperhatikan kesehatan anak
3. Mencarikan sarana pendidikan, baik formal maupun informal agar minat dan bakat tersalurkan dengan tepat
4. Melindungi anak dari berbagai macam prasarana yang merusak dan mengganggu psikologi anak.¹⁵

Hal yang terpenting dilakukan orangtua adalah memberikan pemahaman mengenai hal yang boleh dan juga hal yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak, ada baiknya orangtua memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga anak-anak tidak bingung, dan paham akan penjelasa tersebut.

¹⁵ <https://www.ngopy.com>. *Peran dan Tanggungjawab Orangtua Terhadap Anak*, Di Akses Pada Tanggal 7 januari 2019, Pukul 21:35

Pola pendidikan dan juga pola asuh yang keras, akan menyebabkan anak-anak menjadi disiplin, namun malah juga akan meningkatkan kemungkinan seorang anak untuk tidak nyaman. Menggunakan pola pendidikan yang keras dan juga tegas boleh saja, tapi ada baiknya disandingkan dengan pola asuh yang lebih permisif, sehingga anak-anak tidak akan merasa takut dengan orangtuanya sendiri, namun tetap menghargai orangtuanya.

Orangtua harus bisa menjaga anaknya dari lingkungan sosial yang buruk. Selain mengajarkan mengenai tata krama, sopan santun dan juga perilaku positif, orangtua juga wajib untuk mendidik anaknya agar dapat menjauhi lingkungan sosial yang buruk dan berbahaya, seperti lingkungan anak jalanan dan juga lingkungan yang bebas dan tidak taat akan aturan. Apabila anak dididik untuk mematuhi aturan yang ada, dan tidak terpengaruh lingkungan sosial yang buruk, maka nanti kelak anak anda akan menjadi anak yang baik dan dapat berlaku secara santun. Pada dasarnya, pendidikan yang diberikan orangtua kepada anaknya sendiri merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam proses perkembangan dari sang anak. Dengan memberikan pola asuh dan juga pola pendidikan yang baik, maka anak tersebut akan ikut mencontoh perbuatan baik dan begitu pula sebaliknya. Banyak perilaku

anak menyimpang, disebabkan karena ketidak mampuan orangtuanya dalam mendidik anaknya.

Tanggung jawab berarti “kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan. Tanggung jawab juga merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik disengaja maupun tidak disengaja.¹⁶

Apabila kita bisa memahami prinsip ini, maka nanti kita tidak akan kesulitan mendidik anak. Seorang anak akan mengikuti apa yang menjadi kebiasaan orangtuanya, jadi dalam mendidik anak apabila ingin anak anda menjadi anak yang baik dan juga memiliki banyak trait positif, berilah contoh-contoh yang positif kepada anak anda. Hilangkan bahasa kasar dan juga kotor, namun perbanyaklah penggunaan bahasa yang sopan santun, begitu pula dengan perilaku. Hindari melakukan kebiasaan buruk anda di depan anak-anak seperti memukul dan kebiasaan lainnya yang tidak pantas.

Kamus Besar Bahasa Indonesia pendidikan berasal dari kata “didik”, lalu kata ini mendapat awalan me-sehingga menjadi “mendidik”, artinya memelihara dan memberi latihan . dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran selanjutnya, pengertian “pendidikan” menurut kamus besar bahasa indonesia

¹⁶ Soegeng Istanto, *Hukum Internasional* (Yogyakarta: UAJ Yogyakarta, 1994), h.77

adalah ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.¹⁷

Coombs menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tingkat pendidikan adalah taraf kemampuan yang ditentukan dari hasil belajar, dari masuk sekolah hingga kelas terakhir yang dicapai seseorang dengan mengabaikan kelebihan waktu untuk jenjang di dalam pendidikannya. Menurut Undang-Undang No.2 tahun 2003 sistem pendidikan nasional, jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.¹⁸

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas disimpulkan bahwa tingkat pendidikan orangtua adalah tingkatan pendidikan yang telah ditempuh seseorang dalam proses belajar. Semakin tinggi tingkat pendidikannya maka semakin luas pole pemikiran seseorang.

B. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan

Secara etimonologi, pernikahan berarti persentuhan,ada pula yang mengertikan Perjanjian (*al-Aqdu*) Secara termonologi pernikahan menurut Abu Hanifa adalah *aqad* yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja.pengukuhan

¹⁷ M.F Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*.(Jakarta: Gema Insani Pers) h.8

¹⁸ Idris, *Dasar-Dasar Kependidikan*. (Bandung: Pt Angkasa, 1992) h. 8

disini dimaksudkannya adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuat syariah bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan dua orang yang saling membuat aqad (perjanjian). Pernikahan adalah kerja sama antara dua orang yang sepakat untuk hidup bersama hingga hayatnya. Agar kehidupan rumah tangga ini dapat langgeng sepanjang masa, mutlak diperlukan ikatan yang kuat berupa rasa cinta dan saling memahami. Pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan suatu yang tidak mudah diucapkan.

Pasal 1 Undang-Undang No.1/ tentang pernikahan, mendefinisikan pernikahan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹⁹

Menurut Bachtar A, definisi Perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dan hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalam terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan.

¹⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Yogyakarta, Liberty, 2007), h.8

Pernikahan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasarkan oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi. Perkawinan merupakan suatu persatuan. Persatuan itu diciptakan oleh cinta dan dukungan yang diberikan oleh seorang pria pada istrinya, dan wanita pada suaminya.²⁰

Menurut Kartono, Pengertian perkawinan merupakan suatu institusi sosial yang diakui disetiap kebudayaan atau masyarakat. Sekalipun makna perkawinan berbeda-beda, tetapi praktek-prakteknya perkawinan hampir semua kebudayaan cenderung sama perkawinan menunjukkan kepada suatu peristiwa saat sepasang suami-istri dipertemukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual- ritual tertentu.

Menurut Agama Islam, perkawinan dalam hal ini akan dikemukakan pendapat dari:

1. Sayuti Thalib, SH, menyatakan bahwa perkawinan ialah perjanjian suci untuk memebentuk seorang laki-laki dengan seorang perempuan.
2. M.H.Abdullah Siddik, menyatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga kententraman jiwa.

Pernikahan adalah perjanjian suci antara pria dan wanita

²⁰ Marimas W.F. & Yuwana, T.A, *Dinamika Perkawinan Masa Kini* (Malang: Diana 2003), h. 63

untuk memebentuk antar mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratnya terarah pada kesenjahteraan suami istri serta pada kelahiran.²¹

Beberapa Aspek dalam Pernikahan:

a. Berdasarkan Pandangan Agama Islam

Agama Islam adalah agama yang di dalamnya menjelaskan tentang semua sisi kehidupan, semua permasalahan yang terjadi di dunia selalu ada kaitannya dengan ajaran agama Islam, baik itu masalah duniawi maupun akhirat. Berdasarkan ketentuan Islam menyangkut tentang pernikahan, untuk laki-laki harus berusia di atas 19 tahun sedangkan perempuan harus berusia diatas 16 tahun. Menikah merupakan jalan yang terbaik bagi seseorang, dengan alasan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak bertantangan dengan agama, seperti terjadinya hamil di luar nikah, kawin lari serta serta mengurangi terjadinya pergaulan bebas oleh para remaja. Oleh karena itu salah satu persyaratan dalam pernikahan, pasangan ingin menikah harus didasari oleh saling suka, disebabkan jika pasangan tersebut saling menyukai bisa menimbulkan keharmonian dalam rumah tangga dan bisa menghindari

²¹ O.S, Eoh, Sh,Ms. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 27-28.

kekerasan dalam rumah tangga.

Pernikahan adalah perjanjian suci antara pria dan wanita untuk memebentuk antar mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratnya terarah pada kesenjahteraan suami istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak.

Berdasarkan pengertian Pernikahan dalam Al-Quran. Allah mengatakan bahwa pernikahan itu adalah salah satu sunnatullah, hidup berpasangan-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk termasuk manusia, oleh karena itu semua makhluk tuhan baik hewan, tumbuh-tubuhan dan manusia dalam kehidupan dan perkawinan. Berdasarkan firman Allah dalam QS. adz-Dzariyat/51: 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.²²

b. Berdasarkan ilmu pandangan kesehatan

Ilmu kesehatan pernikahan dini atau pernikahan di usia dini muda sangat tidak ajurakan bagi perempuan, karena banyak sekali efek dan resiko yang akan ditimbulkan, hal tersebut dapat terjadi pada usia tersebut

²² Kementerian Agama RI. *Op., Cit* h. 523.

kematangan reproduksi seperti rahim dan pinggul belum sangat baik bagi orang perempuan yang masih sangat muda, baik maupun mental serta sangat berat untuk membina rumah tangga. Sehingga dapat menimbulkan resiko tinggi dalam proses bersalin, seperti terjadinya pendarahan dan bisa juga menimbulkan kematian.

c. Berdasarkan Pandangan sosial dan budaya

Setiap kegiatan atau perbuatan baik itu bersifat formal maupun informal, tidak lepas dari peraturan-peraturan yang ada di setiap daerah, karena dalam satu daerah pasti memiliki larangan-larangan dan tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu masyarakat yang tinggal di suatu daerah tidak bisa melakukan hal-hal seenaknya tanpa dari kepala suku maupun pihak-pihak yang memiliki kekuasaan yang tertinggi di daerah tersebut.

2. Syarat dan Rukun Nikah

Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, maka terlebih dahulu harus diperhatikan hal-hal yang mendasar dari terlaksananya kegiatan tersebut, yaitu dilengkapi syarat-syarat serta rukun-rukun dari pernikahan tersebut, pengertian rukun adalah rukun yang pokok dalam pernikahan adalah keridohan dari kedua belah pihak dan persetujuan mereka didalam ikatan tersebut. Q.s An-Nisa (4) ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْثًا
وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahannya:

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak, yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²³

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai suri tauladan telah memberikan contoh dalam kehidupan Beliau. Kepada orang kafir dan musuh-musuh Islam Rasulullah adalah sosok yang tegas. Di medan jihad, Beliau adalah panglima perang pemberani, sementara di rumah beliau adalah sosok yang romantis dan lembut terhadap istrinya, sebagaimana diutarakan dalam hadits

خَيْرُكُمْ وَأَنَا لِأَهْلِهِ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ - وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى - اللَّهُ رَسُولٌ قَالَ قَالَتْ عَنْهَا اللَّهُ رَضِيَ عَائِشَةَ عَنْ
الترمذى رواه لأهلى

Artinya: “Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam beresabda: “Sebaik-baik kalian adalah (suami) yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.” (HR. At Tirmidzi).

Rukun nikah merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam pernikahan wajib di penuhi, kalo tidak di penuhi pada saat berlansung pernikahan tersebut dianggap batal. Juga disertai dengan syarat-syarat, adapun yang di maksud dengan syarat-syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam

²³ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Jumanatul Ali-Art (JART), 2005, h.408

pernikahan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan²⁴

Adapun mengenai syarat-syarat pernikahan bila merujuk kepada undang-undang pernikahan no.1 tahun 1974, maka syarat-syarat pernikahan meliputi sebagai berikut:

- a. Persetujuan kedua calon mempelai
 - b. Lelaki sudah berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun
 - c. Izin orangtua/pengadilan kalau belum berumur 21 tahun
 - d. Tidak terikat dalam satu pernikahan
 - e. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami/istri yang sama, yang hendak di nikahi
 - f. Bagi janda, sudah melewati masa tunggu (iddah)
 - g. Memberitahu kepada pegawai pencatat pernikahan 10 hari sebelum dilansungkan pernikahan
 - h. Tidak ada yang melakukan pencengahan
 - i. Tidak ada larangan:
 - a. Berhubungan darah dalam garis lurus kebawah ataupun keatas
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping(saudara-saudara orangtua,saudara nenek)
 - c. Berhbungan semenda (mertua,anak tiri, menantu, ibu/bapak tiri)
 - d. Berhubungan susunan
3. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri di usia yang masih muda/remaja

- a. Pengertian dan batasan usia dini

²⁴ Namora Lumongga Lubis, *Psokologi Kespro: Wnita Dan Perkembangan Reproduksi Di Tinjau Dari Aspek Fisik Dan Psikologis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) h..80

Sebelum penulis membahas tentang pernikahan dini, terlebih dahulu harus diketahui batasan usia muda. Mendefinisikan usia muda (remaja) memang tidak muda karena kalo kita lihat sampai saat ini belum ada kata sepakat antara para ahli ilmu pengetahuan tentang batas yang pasti mengenai usia muda, karena menurut mereka hal ini tergantung pada keadaan masyarakat dimana usia muda itu ditinjau.²⁵

Ada beberapa pengertian usia muda yang ditinjau dari beberapa segi diantaranya: Usia muda (remaja) menurut bahasa adalah mulai dewasa, sudah mencapai umur untuk kawin.²⁶

Masa remaja adalah suatu periode peralihan yaitu masa peralihan dari masa kanak-kanak kepada masa dewasa. Ini berarti anak-anak pada masa ini harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan dan juga harus mempelajari sikap dan pola perilaku yang baru pengganti perilaku dan pola yang ditinggalkan. Akibat peralihan ini remaja bersikap ambevalensi. Di situ pihak si anak remaja ingin diperlakukan sebagai orang dewasa, jangan selalu diperintah seperti anak kecil, tetapi dilain pihak segala kebutuhannya masih diminta dipenuhi seperti halnya pada anak-anak. Dalam agama islam tidak dijelaskan batasan umur remaja, tetapi hal ini dapat di lihat ketika seseorang telah mencapai akil baliqh, itu tanda haid (menstruasi) yang pertama bagi perempuan sehingga sudah boleh di

²⁵ Salihun A. Nasir, *Peranan Pendidikan Agama Islam Terhadap Pemecahan Problema Remaja*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999) Cet.1 h. 69

²⁶ WJS Poewadarminta, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, Tt) Cet.3 h.106

nikahkan dan wanita indonesia rata-rata haid pada usia kurang lebih 13 tahun. sedangkan yang laki-laki di tandai dengan bermimpi atau mengeluarkan mani (ejakulasi) dan sudah boleh menikah juga.

- a. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menikah usia dini

Ketika seseorang memutuskan untuk menikah dini terlebih dahulu sehingga nantinya memiliki bekal untuk menjalani hidup berumah tangga serta menghindari dari kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Hal-hal yang diperhatikan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kesiapan merupakan faktor utama terlaksananya pernikahan

Jika ingin melangkah maju suatu pernikahan, maka dia harus memiliki kesiapan sebelumnya, kesiapan yang dimaksud ialah fisik, mental, atau lainnya. Maka pernikahan akan sulit terwujud. Kesiapan dari semua hal sangat dibutuhkan dalam membentuk mahligai rumah tangga. Disamping menyiapkan perangkat fisik, mental dan materi, seseorang yang akan melakukan pernikahan seharusnya mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Persamaan dalam tujuan pernikahan, yakni pembentukan keluarga sejahtera
- b) Persamaan pendapat tentang bentuk keluarga kelak, jumlah anak dan arah pendidikannya
- c) Mempunyai dasar pernikahan dan hidup keluarga yang kuat kemauan; baik toleransi dan cinta kasih.²⁷

2) Memiliki kematangan emosi

Kematangan emosi adalah kemanusiaan untuk menyelesaikan diri, menempatkan diri, dan menghadapi segala macam dan kondisi dengan suatu cara dimana kita mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat itu.²⁸

Dengan memiliki kematangan emosi seseorang dapat menjaga kelangsungan pernikahannya karena lebih mampu mengelola perbedaan yang pasti ada dalam rumah tangga.

3) Lebih sekedar cinta

Ada alasan lain yang lebih baik untuk menikah sebuah pernikahan tidak hanya didasari cinta

²⁷ Ny. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, (Jakarta;Gunung Mulia, 1988) Cet.9 h. 37

²⁸ Muhammad Qomi, *Indahnya, Manisnya Bercinta Setelah Menikah* (Jakarta: Mustaqim,2002), Cet.1 h.112

ataupun keterkaitan pada fisik dan dorongan seksual saja. Tetapi harus di dasari pada komitmen agar tidak terjerumus pada hubungan perzinahan dan hanya ingin mengikuti sunnah nabi dan mengharap ridho Allah SWT.

4) Mempunyai bekal ilmu

Banyak hal yang harus dipelajari untuk menghadapi kehidupan berumah tangga. Ada kewajiban-kewajiban maupun kenajikan-kebajikan dalam pernikahan yang menuntut kita untuk memiliki ilmunya. Sehingga kita bisa melaksanakan dengan baik dan tidak menyimpang. Mengajarkan ilmu agama kepada istri dan anak-anak, mengingatkan dan menasehati istri, mendampingi suami, dan sebagainya butuh ilmu, bahkan jika berjimak pun itu ilmu tentang sebagaimana berjimak sesuai dengan anjuran Rasulullah Saw. Untuk itu orang yang berumah tangga, kebutuhan bekal ilmu untuk mengurangi bahtera rumah tangganya.

5) Kemampuan memenuhi tanggung jawab

Kemampuan memenuhi tanggung jawab yang harus di pikul oleh seorang suami ataupun

seorang istri sehingga kadangkala membuat seseorang takut melakukan pernikahan. Bagi seorang suami akan dipenuhi tanggung jawab untuk memberikan pakaian, makan, serta rumah tinggal bagi istri dan anaknya. Dan bagi istri memiliki tanggung jawab untuk melayani suami dengan sebaik-baiknya. mengatur rumah tangga, mengurus dan mendidik anak, ketika suami bekerja, dan banyak lagi tanggung jawab yang harus di pikul oleh pasangan suami istri. Untuk itu sebelum menikah pasangan ini harus siap dengan segala tanggung jawab yang akan di pikulnya agar rumah tangga dapat berjalan dengan baik.

6) Kesiapan menerima anak

Dalam membentuk sebuah rumah tangga tidak hanya di tuntutan kesiapan untuk menikah, tetapi juga di tuntutan kesiapan untuk membentuk rumah tangga, yakni membentuk keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Suami istri harus siap menerima kehadiran anak dalam kehidupan mereka.²⁹

²⁹Muhammad Qomi, *Indahnya, Manisnya Bercinta Setelah Menikah* (Jakarta: Mustakim, 2002) Cet.1 h.112

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan muda sering dijumpai dilingkungan masyarakat, antara lain:

a. Ekonomi

Pasangan yang menikah karena adanya faktor sulitnya kehidupan orangtua yang ekonominya pas-pasan sehingga terpaksa menikahkan anak gadisnya dengan keluarga yang sudah mapan perekonomiannya. Keputusan menikah kadang kala muncul dari inisiatif anak itu sendiri yang ingin meringankan beban ekonomi orangtuanya dengan cara menikah pada usia muda. Dengan menikah di usia muda mereka berharap akan dapat meringankan beban orangtuanya.

b. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orangtua, anak dari masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

c. Faktor orang tua

Orangtua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.

d. Media massa

Gencarnya *ekspose seks* di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.

e. Faktor adat

Perkawinan usia muda terjadi karena orangtuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.³⁰

Berbagai dampak pernikahan dini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Dampak positif

a) Menghindari perzinaan

Jika ditinjau dari segi agama pernikahan usia muda pada dasarnya tidak dilarang, karena dengan dilakukannya perkawinan tersebut mempunyai implikasi dan tujuan untuk menghindari adanya perzinah yang sering dilakukan para remaja yang secara tersirat maupun tersurat dilarang baik oleh agama maupun hukum.

b) Belajar bertanggungjawab

Suatu perkawinan akan memberikan motivasi/dorongan kepada seseorang untuk

³⁰ Abu Al-Ghazali, *Pernikahan Muda; Dilema Generasi Ekstravaganza*, (Bandung; Mujahid Press, 2004) Cet. h. 42-45

bertanggung jawab, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain (istrinya).

2) Dampak negatif

a) Segi pendidikan

Seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia muda, tentu akan membawa dampak dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melansugkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai.

Selain itu belum lagi masalah ketenagakerjaan, seperti yang ada di dalam masyarakat, seseorang yang mempunyai pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.

b) Segi fisik

Pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan

keluarganya.

c) Segi mental/jiwa

Pasangan usia muda belum siap bertanggungjawab secara moral, pada setiap apa saja yang merupakan tanggungjawabnya. mereka sering mengalami kengoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

d) Segi kelangsungan Rumah tangga

Pernikahan usia muda adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan banyak terjadinya perceraian.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Survey) dengan pendekatan metode penelitian kualitatif, karena lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.³⁰ Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana Rendahnya pendidikan orangtua dan pengaruhnya terhadap pernikahan dini di RW Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini berlokasi di RW Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dengan pertimbangan bahwa sebagian kecil warga Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, masih memiliki pendidikan yang rendah dan kurangnya pemahaman yang diberikan kepada anak sehingga Orangtua menikahkan anaknya diusia dini.

C. Fokus penelitian

Adapun yang fokus penelitian ini adalah:

1. Pendidikan Orangtua

³⁰ Buhan Bungin (ED), *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), h. 150

2. Pernikahan Dini

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk memahami secara komprehensif judul proposal ini, maka penulis memberikan pengertian dan pemaknaan secara operasional yaitu:

1. Pendidikan Orangtua

Pendidikan Orangtua yang dimaksud adalah sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan Pola pendidikan dan juga pola asuh yang keras, akan menyebabkan anak-anak menjadi disiplin dan bertanggung jawab.

2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri diusia masih muda/remaja.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa pendidikan orangtua adalah suatu usaha yang dilakukan dalam membina suatu karakter seorang anak agar tidak terjerumus dalam suatu pernikahan dini yang dimana pernikahan tersebut adalah suatu pernikahan yang terbilang masih mudah dan tak sepatasnya di lakukan.

E. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini adalah:

- a. Data primer (*primary data*), yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi.
- b. Data sekunder (*secondary data*), yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.³¹

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian sebagai alat bantu yang digunakan dalam meneliti pengumpulan data yang harus betul-betul direncanakan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana adanya sebab penelitian akan berhasil apabila banyak yang menggunakan instrumen agar data tersebut dapat menjawab pertanyaan. Penelitian dan menguji hipotesis, maka penulis menggunakan beberapa teknik seperti, pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi.

³¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 29-30.

1. Pedoman Observasi

Metode observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai gejala-gejala yang terjadi untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi diartikan sebagai usaha mengamati fenomena-fenomena yang akan diselidiki baik itu secara langsung maupun tidak langsung dengan mengfungsikan secara alat indera dari pengamatan untuk mendapatkan informasi dan data akan diperlukan tanpa bantuan dan alat lain. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlansungnya peristiwa yang akan diselidiki, misalnya peristiwa tersebut diamati melalui film, rangkaian slide, atau rangkaian foto. Dalam menggunakan teknik observasi baik langsung maupun tidak langsung diharapkan mengfungsikan setiap alat indera untuk mendapatkan data yang lengkap.

2. Pedoman wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi antara respon untuk menemukan informasi atau keterangan dengan cara langsung bertatap muka dan bercakap-cakap secara lisan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang menghubungkan dengan informasi yang diperlukan dengan jarak yang dibutuhkan secara lisan pula, memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap

muka antara sipenanya atau pewawancara dengan sipengaruh atau responden yang menggunakan alat panduan wawancara.

3. Catatan dokumentasi

Dokumentasi yaitu, peninggalan tertulis dalam berbagai kegiatan atau kejadian yang dari segi waktu relatif, belum terlalu lama dan teknik pengumpulan data dengan hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen, agenda dan sebagainya. Dalam hal ini penulis menggunakan catatan dokumentasi untuk memperkuat hipotesa agar hasil penelitian yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi/ Pengamatan

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.³²

Observasi yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan pengamatan yang berkaitan langsung dengan keadaan

³² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jl. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung 2017), h. 193

umum lokasi penelitian di RW Beloparang Kelurahan Bonto lebang kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

Adapun jenis observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan cara melibatkan peneliti secara langsung didalam setiap kegiatan-kegiatan yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Oleh karena itu metode observasi ini penyusun gunakan sebagai metode sekunder atau pelengkap saja. Yaitu untuk melengkapi sekaligus untuk melengkapi untuk memperkuat serta menguji kebenaran data yang telah diperoleh dari hasil *interview* atau wawancara.

Alasan penyusun menggunakan metode observasi partisipan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari seluk-beluk kehidupan obyek yang akan diteliti, sehingga dengan demikian apa yang telah penyusun temukan dari hasil ini dapat lebih mendekati pada kondisi penelitian.

2. wawancara

Wawancara yaitu teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara dialog baik secara langsung maupun tidak langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai sebagai sumber

data.³³ Metode ini dipergunakan dalam rangka untuk mendapatkan keterangan atau data tentang kehidupan masyarakat dan pendirian mereka mengenai sesuatu yang berhubungan. Rendahnya pendidikan Orangtua dan pengaruhnya terhadap pernikahan dini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel- variabel berupa catatan, transkrip, buku, dokumen, rapat, atau catatan harian.³⁴ Cara ini digunakan untuk mendapatkan data tentang jumlah masyarakat, serta keadaan masyarakat di RW Beloparang Kelurahan Bonto lebang kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

H. Teknik Analisis Data

Pada tahapan ini data yang telah dikumpulkan baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, terlebih dahulu diolah kemudian dianalisis, dalam pengolahan analisis data, dipergunakan beberapa metode:

1. Metode induktif yaitu, suatu metode penulisan yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus dan hasil analisa tersebut dapat dipakai sebagai kesimpulan yang bersifat umum

³³ Afifiddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 7; Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 264

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.131

2. Metode deduktif yaitu, metode penulisan atau penjelasan dengan bertolak dari pengetahuan bersifat umum. Atau mengolah data dan menganalisa dari hal-hal yang sifatnya umum guna mendapatkan kesimpulan yang khusus
3. Metode komperatif, yaitu analisis data yang membandingkan pendapat yang berbeda kemudian pendapat tersebut di rumuskan menjadi kesimpulan yang bersifat objektif. ³⁵



³⁵ Nana Syaohdih Sukma dinata. Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: Remaja Rosda karya, 2010), h. 220.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Rw 001 Rt 002 Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng

Kelurahan Bonto Lebang terdiri dari 2 bentuk geografis kewilayahan yakni sebelah selatan merupakan daerah pantai dengan panjang pesisir pantai kurang lebih 1 Km dan disebelah Utara merupakan daerah pertanian dan perkebunan. Sedangkan disebelah Barat terdapat kompleks perkantoran yang terdiri dari kantor Camat Bissappu, Kantor BRI Unit Bonto Manai, Kantor Koramil 1410-03, Kantor PDAM Cabang Bissappu, Kantor Cabang Dinas pendidikan Kecamatan Bissappu serta 1 Unit Sekolah menengah pertama.³⁶

2. Keadaan Geografis

a. Letak dan Luas Wilayah

Kelurahan Bonto Lebang adalah salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Bissappu yang berada di bagian Barat Kabupaten Bantaeng. Jarak tempuh wilayah Kelurahan Bonto Lebang dari ibu kota kecamatan 0

³⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Iskandar, SP.MM, (Selaku Lurah Bonto Lebang). Pada Tanggal 7 Mei 2019

km (kurang lebih 500 meter) dan Ibukota Kabupaten Bantaeng kurang lebih 4 km. Kelurahan ini memiliki luasa wilayah 1,01 km², dengan potensi lahan yang produktif seperti lahan perkebunan dan pertanian. Ketinggian wilayah dari permukaan laut adalah sekitar 5 mdpl. Dengan luas wilayah 301 Ha, yang terbagi atas Luas pemukiman 12,80 Ha, Luas perawahan 198 Ha, Luasa pekuburan 2,00 Ha, Luas pekarangan 1, 60 Ha, Luas sarana umum (Kantor/Instansi pemerintah) 6,00 Ha, dan Luas ladang/kebun 57 Ha, serta hutan rakyat 6, 80 Ha. Adapun batas-batas Kelurahan Bonto Lebang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Batas Wilayah

Sebelah Utara	Berbatasan dengan Desa Bonto Salluang
Sebelah Barat	Berbatasan dengan Kelurahan Bonto Manai
Sebelah Timur	Berbatasan dengan Kelurahan Bonto Sunggu
Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Laut Flores

b. Topografi Kelurahan

Kelurahan Bonto Lebang memiliki kondisi aerah yang termasuk dalam kategori dataran yang datar dan sebagian di wilayah pesisir. Kondisin tanah cukup subur untuk ditanami berbagai jenis anaman jangka panjang.

c. Potensi Kelurahan**a. Keamanan**

Pada masing-masing Rw terdapat pos kamling dan juga para anggota linmas/hansip melakukan piket jaga tiap malam di bawa kordinator bapak babinsa kelurahan bonto lebang dan bapak Babinkabtimnas kelurahan bonto lebang.hal ini di maksudkan agar didapatkan rasa ketentraman dan ketenangan serta keamanan dalam wilayah kelurahan bonto lebang dan diharapkan mampu untuk dapat menekan angka-angka kejahatan/kriminalitas di kelurahan bonto lebang.

b. Kebersihan

Untuk penanganan persampahan di kelurahan bonto lebang,setiap Rw sudah mempunyai bak sampah untuk menampung sampah basah maupun kering. Dan aparat kelurahan bonto lebang tidak henti-hentinya untuk mengingatkan pentingnya kebersihan lingkungan baik lingkungan di dalam rumah maupun lingkungan di luar rumah apa lagi di kelurahan bonto lebang terdapat TPA tempat pembungan akhir yaitu tempat pembuangan dan

pengolahan sampah yang di hasilkan oleh masyarakat kota dan pedesaan.

c. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat di kelurahan bonto lebang sudah sangat baik yang di tandai dengan adanya peran serta masyarakat yang lebih baik, lebih aspiratif dan partisipatif dalam segala bentuk pembangunan baik yang di selenggarakan oleh kelurahan bonto lebang maupun kegiatan akselerasi lainnya

d. Olahraga

Kegiatan dalam bidang olahraga yang sangat menonjol di kelurahan bonto lebang yaitu olahraga sepak bola dimana terdapat lapangan sepak bola yang juga lapangan tingkat kecamatan bissappu.

3. Keadaan Sosial

a. Jumlah Penduduk

Rw 001 Rt 002 Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng jumlah penduduk sebanyak 253 Jiwa, terdiri dari 90 KK.

b. Sarana dan Prasarana

Tabel 4.2

No.	Sarana dan Prasarana	Volume
1.	Masjid	1 unit
2.	Smp	1 Unit
3.	Lapangan Sepak Bola	1 Unit
4.	Lapangan Sepak Takraw	1 Unit

5.	Lapangan Bola Volly	1 Unit
6.	Lapangan Tenis Meja	1 Unit
7.	Toko	2 Unit
8.	Warung	1 Unit
9.	Kud	1 Unit
10.	Tempat pembuangan Akhir (TPA)	1 Unit

c. Kelembagaan

Kelembagaan dari 4 pilar(kelurahan,LPM, Karang taruna,PKK) sudah terjalin dengan baik, sehingga pembangunan dalam bidang bina manusia,bina lingkungan,dann bina usaha dapat berjalan lancar terlebih dari partisipasi masyarakat kelurahan bonto lebang sangat baik dan dari hari kehari terus meningkat.

d. Gambaran Subjek Penelitian

★ Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah anak yang menikah di usia dini yang terdiri dari 10 KK. Latar belakang pendidikan mereka berpariasi muali dari SD,SMP,SMA dan S1.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

DATA IDENTITAS SUBJEK PENELITIAN
Tabel 4.3

No	Nama Orantua	Pendidikan
1	Kartini/Sane	SMP/SD
2	Hasrawati/Samsong	SMP/SMP
3	Syamsidar/Syarifuddin	SMP/S1
4	Hamriana/Supriadi	SMP/SMA
5	Desi Hamriani/Afdal	SMP/SD
6	Hasni/Ali	SMP/SD
7	Erni/Rusdi	SD/SD
8	Rahmawati/Kahar	SMP/SD
9	Maryanti/Akmal	SMP/SMA

10	Rika Ratna Sari/Risal	SMP/SD
----	-----------------------	--------

Sumber data: wawancara

e. Agama dan Kepercayaan

Menurut data statistik pemerintah Kecamatan Bissappu menunjukkan bahwa mayoritas (100%) penduduk Rw 001 Rt 002 Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng beragama islam.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari hasil penelitian yang di lakukan, dimana peneliti mengambil 10 sampel dari perempuan yang telah menikah dini di Rw Beloparang Kec.Bissappu Kab.Bantaeng untuk dijadikan informan, dan peneliti menggunakan metode wawancara yang mendalam pada informan agar lebih gampang mengetahui awal mula terjadinya pernikahan dini yang ada di setiap responden. Untuk mendapatkan informasi, peneliti mencoba menggunakan cara dengan mendatangi langsung informan di rumahnya atau di rumah orangtuanya. Di dalam proses penelitian ada beberapa hambatan yang di dapatkan,seperti ada yang malu-malu menceritakan kisahnya dan ada juga yang tidak sungkang menceritakan kisahnya.

1. Tingkat Pendidikan Orangtua di Rw Beloparang Kel. Bonto Lebang Kabupaten Bantaeng

Rendahnya pendidikan orangtua sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di karenakan lebih cenderung kepada permasalahan ekonomi sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan dini hal tersebut nampak pada keluarga ibu kartini mengatakan bahwa :

Ibu saya tidak memiliki pendidikan bahkan membacapun ia tidak tahu lain halnya dengan Bapak saya memiliki pendidikan tapi hanya sebatas pendidikan sekolah dasar di karenakan perempuan tempatnya di dapur³⁷

Tingkat pendidikan orangtua keluarga ibu Hasrawati mengatakan bahwa:

Orangtua saya ibu dan bapak sama-sama memiliki pendidikan namun tidak sampai pada pendidikan tingkat pertama hanya sebatas pendidikan sekolah dasar (SD) karena ia berfikir sekolah tinggi tidak menjamin ia menjadi PNS.³⁸

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang ditempuh orangtua hanya sebatas sekolah dasar bahkan ada yang tidak sekolah sama sekali karena ia hanya berfikir seorang wanita tidaklah perlu menempuh pendidikan yang tinggi karena pada akhirnya menjadi seorang ibu rumah tangga selain itu menurut orangtua pendidikan yang tinggi tidak menjamin akan mendapat pekerjaan yang baik.

Tingkat pendidikan orangtua keluarga ibu syamsidar mengatakan bahwa:

³⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Kartini (Selaku Warga Beloparang), Pada Tanggal 9 Mei 2019

³⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Hasrawati (Selaku Warga Beloparang), Pada Tanggal 10 Mei 2019

Ibu saya memiliki pendidikan sampai pada sekolah dasar karena ia memiliki banyak saudara sehingga ia tidak melanjutkan pendidikan yang tinggi lain halnya dengan bapak saya ia tidak melanjutkan pendidikan karena ia lebih memilih untuk bekerja.³⁹

Menurut ibu Hasni mengatakan bahwa:

Ibu saya dan bapak saya memiliki pendidikan hanya ditingkat sekolah dasar karena beliau beranggapan pandai membaca dan berhitung, sehingga tidak melanjutkan pendidikan.⁴⁰

Menurut informan ibu hamriana mengatakan bahwa :

Orangtua saya sama-sama tidak memiliki pendidikan karena kebutuhan rumah tangga yang sangat banyak sedangkan penghasilan yang tidak mencukupi sehingga pada saat itu orangtua saya tidak di sekolahkan karna faktor ekonomi.⁴¹

Menurut ibu desi hamriani mengatakan bahwa:

Ibu saya tidak memiliki pendidikan karena orangtua dari ibu saya adalah orang memiliki banyak harta sehingga ia berfikir bahwa pendidikan tidaklah penting karena dengan kekayaan yang di miliki segala kebutuhan akan terpenuhi.⁴²

Menurut ibu erni mengatakan bahwa:

Orangtua saya sama-sama tidak memiliki pendidikan sehingga beliau tidak mampu menyekolahkan saya karena faktor ekonomi dan untuk kebutuhan hidup masih sangat terbatas karena kami juga hidup di tempat yang terpencil.⁴³

Menurut ibu maryanti mengatakan bahwa:

³⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Syamsidar (Selaku Warga Beloparang), Pada Tanggal 11 Mei 2019

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Hasni (Selaku Warga Beloparang), Pada Tanggal 13 Mei 2019

⁴¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Hamriana (Selaku Warga Beloparang), Pada Tanggal 13 Mei 2019

⁴² Hasil Wawancara Dengan Ibu Desi hamriani (Selaku Warga Beloparang), Pada Tanggal 14 Mei 2019

⁴³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Erni (Selaku Warga Beloparang), Pada Tanggal 14 Mei 2019

Ibu saya memiliki tingkat pendidikan hanya sebatas sekolah dasar karena keadaan ekonomi sehingga tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.⁴⁴

Menurut Ibu Rahma mengatakan bahwa:
Orangtua saya memiliki tingkat pendidikan sangat rendah yang hanya sampai tingkat sekolah dasar kemudian adanya faktor ekonomi.⁴⁵

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan orangtua sangat bervariasi mulai dari tidak memiliki pendidikan sama sekali sampai pada pendidikan yang di tempuh hanya sebatas pendidikan sekolah dasar (SD) di sebabkan beberapa faktor seperti memiliki jumlah saudara yang banyak, faktor kemiskinan dan ekonomi yang kurang memadai dan memiliki kekayaan yang banyak sehingga tidak peduli akan pendidikan yang tinggi serta lingkungan kehidupan sangat terbatas dan berada di pelosok.

2. Pernikahan dini di Rw Beloparang Kel. Bonto Lebang Kabupaten Bantaeng

Pernikahan dini di Rw Beloparang di sebabkan beberapa faktor salah satunya faktor ekonomi di mana masalah ekonomi merupakan masalah yang paling utama dan paling terbesar di

⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Maryanti (Selaku Warga Beloparang), Pada Tanggal 16 Mei 2019

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Rahma Selaku Warga Beloparang), Pada Tanggal 18 Mei 2019

setiap negara, terutama di negara Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemiskinannya sangat tinggi, banyak hal yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia sulit untuk diobati atau solusinya, faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di RW Beloparang seperti halnya yang dialami oleh Ibu Hamriana beliau mengatakan bahwa:

Saya menikah dini karena faktor ekonomi dan kemauan sendiri, dengan menikah dini dapat mengurangi beban orangtua dari permasalahan ekonomi.⁴⁶

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ternyata persoalan ekonomi adalah faktor yang menyebabkan mereka menikah di usia dini.

Menurut Ibu Asrawati mengatakan bahwa:

Saya ingin menikah dini karena faktor saling mencintai dan dukungan dari orangtua, pada saat itu saya masih duduk di bangku SMP dan keinginan saya untuk menikah lebih besar daripada melanjutkan pendidikan.⁴⁷

Menurut Ibu Desi Hamriani mengatakan bahwa:

Saya menikah dini karena saling mencintai dan pada saat itu keinginan saya untuk memiliki anak sangatlah besar sehingga saya menikah dini.⁴⁸

Menurut Ibu Hasni mengatakan bahwa:

Saya menikah dini karena atas dasar keinginan saya sendiri disamping itu pacar saya adalah keluarga saya sendiri sehingga orangtua saya menikahkan di usia dini.⁴⁹

⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Hamriana (Selaku Warga Beloparang), Pada Tanggal 13 Mei 2019

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Hasrawati (Selaku Warga Beloparang), Pada Tanggal 10 Mei 2019

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Desi Hamriani (Selaku Warga Beloparang), Pada Tanggal 14 Mei 2019

Menurut Ibu Syamsidar mengatakan bahwa:

Saya menikah dini di sebabkan karena perjodohan oleh orangtua saya karena orangtua saya mengetahui kalo saya memiliki pacar sehingga orangtua saya menjodohkan saya dengan lelaki pilihannya.⁵⁰

Menurut Ibu Erni mengatakan bahwa:

Saya menikah dini karena faktor ekonomi sehingga kedua orangtua saya menikahkan saya di usia dini agar bisa membantu perekonomian kehidupan keluarga saya, karena saya memiliki banyak saudara sehingga saya dan saudara saya tidak melanjutkan pendidikan.⁵¹

Menurut Ibu Maryanti mengatakan Bahwa:

Saya menikah dini karena ibu saya meninggal dunia setelah melahirkan saya sehingga ayah saya menikah lagi, jadi saya tinggal berpindah-pindah tinggal di kerabat saya. Jadi saya tidak melanjutkan pendidikan saya oleh karena itu saya dinkahkan dini dengan sepupunya saya sendiri.⁵²

Menurut Ibu Rahma mengatakan bahwa:

Saya menikah dini karna orangtua saya tidak sanggup menyekolahkan saya sehingga saya harus putus sekolah sampai ditingkat sekolah dasar, jadi orangtua saya memutuskan untuk menikahkan saya diusia dini.⁵³

Dari beberapa penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kasus pernikahan dini di sebabkan oleh berbagai macam permasalahan, ada yang menikah karena dasar

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Hasni (Selaku Warga Beloparang), Pada Tanggal 13 Mei 2019

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Syamsidar (Selaku Warga Beloparang), Pada Tanggal 11 Mei 2019

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Erni (Selaku Warga Beloparang), Pada Tanggal 14 Mei 2019

⁵² Hasil Wawancara Dengan Ibu Maryanti (Selaku Warga Beloparang), Pada Tanggal 16 Mei 2019

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Rahma Selaku Warga Beloparang), Pada Tanggal 18 Mei 2019

suka sama suka dan kemauan sendiri, ada juga karena di jodohkan oleh orangtua karena kekhawatiran orangtua terhadap pergaulan bebas yang berpengaruh pada hubungan seksual yang bisa menyebabkan kerusakan seorang anak dan orangtua yang menikahkan anaknya karena permasalahan ekonomi.

Pernikahan dini di alami karena faktor suka sama suka seperti yang di alami oleh kartini mengatakan sebagai berikut:

Saya menikah dengan pacar saya atas dasar suka sama suka dan ingin membina rumah tangga serta memiliki keturunan.⁵⁴

Pernikahan dini seperti yang di ungkapkan di atas di sebabkan karena kemauan sendiri dan keinginan yang sangat besar dalam membina mahligha rumah tangga yang sakinah mawaddah warohma serta keinginan yang sangat besar memiliki keturunan selain itu dengan menikah dini akan membentuk cara berfikir yang lebih dewasa.

3. Rendahnya pendidikan orangtua dapat mempengaruhi pernikahan dini di Rw Beloparang kelurahan bonto Lebang Kabupaten Bantaeng

Pendidikan orangtua suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan anak. Karena sifat anak itu di tentukan dari orangtua. Kurangnya pendidikan dari orangtua juga kepada anak bisa

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Kartini (Selaku Warga Beloparang), Pada Tanggal 9 Mei 2019

menjerumuskan anak dalam hal yang negatif. Orangtua adalah orang yang pertama dan paling utama dalam memberikan pendidikan kepada seorang anak, terutama bagi ibu sebagai madrasah utama bagi anak-anaknya. Orangtua menentukan kemana anak itu akan di bawah, oleh sebab itu pendidikan orangtua sangat mempengaruhi masa depan anak. Tetapi lain halnya yang terjadi di saat ini orangtua lebih cenderung menikahkan anaknya di usia dini. Seperti halnya yang di alami oleh Ibu Syamsidar mengatakan bahwa:

Rendahnya pendidikan orangtua saya adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dan mendorong orangtua saya untuk menikahkan saya di usia dini karena kurang pengetahuan orangtua saya tentang pernikahan dini⁵⁵

Menurut Ibu Hasrawati mengatakan bahwa:

Rendahnya pendidikan orangtua saya menyebabkan saya menikah di usia dini karena orangtua saya tidak memikirkan masa depan yang akan terjadi setelah saya menikah.⁵⁶

Menurut Ibu Rahma mengatakan bahwa:

Rendahnya pendidikan orangtua saya disebabkan dengan keadaan ekonomi yang memprihatinkan, sehingga menyebabkan saya menikah di usia dini.⁵⁷

Menurut Ibu Erni mengatakan bahwa:

Rendahnya pendidikan orangtua saya menyebabkan saya tidak memiliki pendidikan dan saya lebih diarahkan untuk mencari

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Syamsidar (Selaku Warga Beloparang), Pada Tanggal 11 Mei 2019

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Hasrawati (Selaku Warga Beloparang), Pada Tanggal 10 Mei 2019

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Rahma Selaku Warga Beloparang), Pada Tanggal 18 Mei 2019

uang agar bisa membantu perekonomian keluarga, kemudian saya disuruh untuk menikah diusia dini.⁵⁸

Dari hasil penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa rendahnya pendidikan orangtua sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan di usia dini karena ketidaktahuan akan dampak yang dapat di timbulkan dari suatu pernikahan dini.



⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Erni (Selaku Warga Beloparang), Pada Tanggal 14 Mei 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan Orangtua di Rw Beloparang Kel. Bonto Lebang Kabupaten Bantaeng hampir terbelang rendah karena rata-rata pendidikan orangtua hanya pada tingkat sekolah dasar namun ada beberapa sampai pada tingkatan menengah (SMP) karena mereka berfikir bahwa pendidikan yang tinggi tidak mampu menjamin masa depan yang lebih baik
2. Pernikahan dini di Rw Beloparang Kel. Bonto Lebang Kabupaten Bantaeng bervariasi mulai dari permasalahan ekonomi yang mengakibatkan terjadinya pernikahan dini sampai pada dasar suka sama suka, perjodohan dan kekhawatiran orangtua terhadap anak akan pergaulan bebas.
3. Rendahnya pendidikan orangtua dapat mempengaruhi pernikahan dini di Rw Beloparang Kelurahan bonto Lebang Kabupaten Bantaeng Hal itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan orangtua akan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini sehingga hal tersebut yang mendorong orangtua untuk menikahkan anaknya di usia dini.

B. Saran

Upaya pencengahan pernikahan dini pada usia dini akan lebih baik apa bila anggota masyarakat turun serta dalam pencegahan pernikahan di usia dini yang ada di sekitar lingkungan kita. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat merupakan jalur tempuh sementara ini untuk mencegah pernikahan di usia dini, sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi yang menjadi korban akibat dampak pernikahan dini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Adhim M. Fauzi, 2000, *Saatnya Untuk Menikah*, Jakarta; Gema Insani Press

Adhim M.F, *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani Pers

Ahmad Zulkifli, 2011, *Dampak Sosial pernikahan Dini; Studi kasus di Desa Gunung Sindur-Bogor*. Skripsi. Fak Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayutullah

Ahmad D. Marimba, Pengantar filsafat Pendidikan Islam, Bandung Al-Ma'ruf

Al-Ghazali Abu, 2004, *Pernikahan Muda; Dilema Generasi Ekstravaganza*, Bandung; Mujahid Press

Ali Atabih , 2003, *Kamus inggris Indonesia Arab Cet. I*; Yogyakarta: Multi Karya Grafika

Ali M., 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani 2

Arikunto Suharsimi, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta

Bungin Buhan (ED), 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jakarta: PT. Raja Grafindo

Coser, 1983, et. Al Introduction to Sociology, Florida: Harcoiut Brace Javanovich

Daradjat Zakiah ,2006, *Ilmu Pendidikan Islam Cet. VI*; Jakarta: Bumi Aksara

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI , 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta Balai Pustaka

Gunarsa, Ny. Singgih D, 1988, *Psikologi Untuk Keluarga*, Jakarta; Gunung Mulia

- Hasbullah, 2017, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Pt Raja Grafindo Persada
- Hendrawan Iwan Misbah, 2012, *Batas Usia Perkawinan*, Bandung : Tesis, Universitas Islam Bandung
- Idris, 1992, *Dasar-Dasar Kependidikan*. Bandung: Pt Angkasa, 1992
- Istanto Soegeng, 1994, *Hukum Internasional* Yogyakarta: UAJ Yogyakarta
- Kurniawati Novi, 2012, *Pernikahan Usia Dini dan Posisi Perempuan dalam Keluarga*, Bandung: Skripsi, Universitas Islam Bandung
- Langgung Hasan, 1980, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*, Bandung Al-Ma'rif
- Lumongga Lubis Namora, 2013, *Psikologi Kespro: Wanita Dan Perkembangan Reproduksi Di Tinjau Dari Aspek Fisik Dan Psikologis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Nasir Salihun A, 1999, *Peranan Pendidikan Agama Islam Terhadap Pemecahan Problema Remaja*, Jakarta: Kalam Mulia
- Poewadarminta WJS, *Kesehatan Mental*, Jakarta: Gunung Agung, Tt
- Qomi Muhammad, 2002 *Indahnya, Manisnya Bercinta Setelah Menikah* Jakarta: Mustaqim
- Rahmayulis, 2015, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia
- Ruslan Rosady, 2010, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi* Jakarta: Rajawali Press
- Saebani Ahmad Afifiddin dan Beni, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Pustaka Setia
- Seri Perundang-undangan, 2009, *Undang-Undang Tentang Perkawinan Pasal 1 No.1 Tahun 1974* Jakarta: Pustaka Yustisia
- Sh, Ms O.S, Eoh, 1996, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang perkawinan* Yogyakarta: Liberty

Sugiono,2017, *Metode Penelitian Pendidikan* Jl. Gegerkalong Hilir No. 84
Bandung

Yuwana, T.A Marimas W.F. ,2003, *Dinamika Perkawinan Masa Kini*
Malang: Diana

<http://gruppkn.com/peran-orang-tua-dalam-mendidik-anak>, Di Akses Pada
Tanggal 22 desember 2018, Pukul 21:01.





Hasil Wawancara Dengan Bapak Lurah Beloparang Tanggal 7 Mei 2019



Hasil Wawancara Dengan Ibu Syamsidar Tanggal 11 Mei 2019



Hasil Wawancara Dengan Ibu Desi Hamriani Tanggal 14 Mei 2019



Hasil Wawancara Dengan Ibu Hasni Tanggal 13 Mei 2019



Hasil Wawancara Dengan Ibu Kartini Tanggal 9 Mei 2019



Hasil Wawancara Dengan Ibu Hasrawati Tanggal 10 Mei 2019



Hasil Wawancara Dengan Ibu Marianti Tanggal 16 Mei 2019



Hasil Wawancara Dengan Ibu Rahma Tanggal 18 Mei 2019



Hasil Wawancara Dengan Ibu Hamriana Tanggal 13 Mei 2019

RIWAYAT HIDUP



Mismaya Anggraeni, Bantaeng 18 Juni 1997 yang merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Akmal dan Ibu Maryanti. Sebelum masuk ke jenjang perguruan tinggi, penulis menempuh pendidikan di SD Negeri 25 Panaikang, lalu masuk ke jenjang pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Bissappu dan melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Bantaeng. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Bantaeng pada tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan program S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar dan mengambil Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam. Penulis telah menyelesaikan skripsi dengan Judul: “Rendahnya Pendidikan Orangtua dan Pengaruhnya Terhadap Pernikahan Dini di Rw Beloparang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng”.